



**P U T U S A N**

**Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Joko Susanto Als Joko Bin Miswadi</b>
Tempat Lahir	:	Pekanbaru
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 14 Mei 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Lintas Timur Desa Mentangor Kec. Kulim Kota Pekanbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO SUSANTO ALIAS JOKO BIN MISWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUSANTO ALIAS JOKO BIN MISWADI** dengan Pidana Penjara **Selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ALDI ANGGARA**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan NO.REG.PERK : PDM-366/PEKAN/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MISWADI** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatera Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman,**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Aldi Daniel (penuntutan dalam berkas terpisah) menerima paket narkotika jenis sabu yang diantar oleh orang suruhan dari Ed Kabau (DPO) ke rumah saksi Aldi Daniel sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut digunakan sedikit untuk dicoba oleh terdakwa Joko Susanto yang tinggal di rumah saksi Aldi Daniel dan saksi Dedi Zulkarnain (penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu juga sedang berada disana, lalu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Dedi Zulkarnain datang kerumah saksi Aldi Daniel memberitahukan bahwa ada seseorang di daerah Panam yang hendak membeli sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kemudian saksi Dedi Zulkarnain menyisihkan sabu tersebut dan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Aldi Daniel dan saksi Aldi Daniel menyimpannya di atas rak kayu dapur. Kemudian saksi Aldi Daniel,

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto pergi mengantarkan sabu tersebut ke daerah panam. Setelah menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya, saksi Aldi Daniel, saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto kembali kerumah saksi Aldi Daniel.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib, saat hendak pulang saksi Dedi Zulkarnain meminta sisa paket sabu sebanyak 4 ½ dji yang disimpan oleh saksi Aldi Daniel tersebut untuk saksi Dedi Zulkarnain jual. Lalu saksi Aldi Daniel yang saat itu sedang berada didepan rumah bersama terdakwa Joko Susanto, meminta kepada terdakwa Joko Susanto untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut di atas rak kayu dapur rumah saksi Aldi Daniel. Terdakwa Joko Susanto yang sudah mengetahui tempat penyimpanan sabu tersebut langsung menuju dapur dan mengambil sabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Dedi Zulkarnain.

Setelah mendapatkan paket sabu tersebut, saksi Dedi Zulkarnain menyimpannya didalam tas pinggangnya lalu saksi Dedi Zulkarnain kembali ke kostnya di Jalan Lokomotif Komplek Jondul Baru Blok G No. 7 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Lalu sekira pukul 16.30 wib, saksi Dedi Zulkarnain pergi dengan berjalan kaki menuju Wisma Bintang Lima di Jalan Lokomotif Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Saat saksi Dedi Zulkarnain hendak masuk ke Kamar Bengkalis datang petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Edwin Palidno, saksi Teguh Pratomo dan saksi Jefri Rionaldo lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Zulkarnain dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dedi Zulkarnain ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam tas pinggang yang disandang saksi Dedi Zulkarnain. Selanjutnya saksi Dedi Zulkarnain serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/...../RES.4.2/III/ 2023/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 10 maret 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : **Berat Kotor barang Bukti : seberat 5,58Gram, Berat Bersih : seberat 4,59 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,99Gram.**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab :

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0610/NNF/2023 Tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MISWADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MISWADI** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wisma Bintang Lima di Jalan Lokomotif Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Dedi Zulkarnain (penuntutan dalam berkas terpisah) akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Wisma Bintang Lima di Jalan Lokomotif Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Edwin Palidno, saksi Teguh Pratomo dan saksi Jefri Ronaldo melakukan pemantauan disepuluran Wisma Bintang Lima dan melihat saksi Dedi Zulkarnain berjalan menuju Wisma Bintang Lima. Saat saksi Dedi Zulkarnain hendak masuk ke kamar Bengkalis wisma tersebut, saksi Edwin Palidno, saksi Teguh Pratomo dan saksi Jefri Ronaldo langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Zulkarnain dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dedi Zulkarnain ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam tas

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang yang disandang saksi Dedi Zulkarnain. Saat diinterogasi, saksi Dedi Zulkarnain mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aldi Daniel (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa Joko Susanto. Kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Aldi Daniel dan terdakwa Joko Susanto di rumah saksi Aldi Daniel di Jalan Sumatera Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Saat diinterogasi, saksi Aldi Daniel mengakui paket sabu yang ada pada saksi Dedi Zulkarnain adalah miliknya yang diserahkan oleh terdakwa Joko Susanto kepada saksi Dedi Zulkarnain atas suruhan saksi Aldi Daniel untuk dijual. Selanjutnya saksi Aldi Daniel, saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/...../RES.4.2/III/ 2023/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 10 maret 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : **Berat Kotor barang Bukti : seberat 5,58Gram, Berat Bersih : seberat 4,59 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,99Gram.**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0610/NNF/2023 Tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MISWADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edwin Phalidno, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian selanjutnya setelah kami melakukan penangkapan terhadap DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, saksi beserta team pengembangan dan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang diketahui bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang mana penangkapan terhadap kedua laki laki tersebut kami lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di jalan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi dan team mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki laki yang memiliki dan membawa Narkotika jenis shabu yang akan dijualnya bertempat di di Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang telah kami terima yaitu dengan cara saksi dan team melakukan pemantauan di seputaran Wisma Bintang Lima yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dan pada saat kami berada di seputaran Wisma Bintang tersebut, kami melihat seorang laki laki yang diketahui bernama DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL sedang berjalan menuju masuk ke dalam Wisma Bintang tersebut, kemudian kami mengikutinya.
- Bahwa setiba didalam wisma tersebut tepatnya didepan Kamar Bengkalis, kami langsung mengamankan laki laki tersebut, dan pada saat kami lakukan pemeriksaan ternyata benar terhadap laki laki tersebut ada membawa atau menyimpan Narkotika jenis shabu. Pada saat saksi dan

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut, kami menemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tas pinggang yang digunakan oleh laki laki tersebut, yang mana tas pinggang tersebut sedang di sandang oleh laki laki yang bernama DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL tersebut.

- Bahwa setelah saksi dan team melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut kemudian saksi beserta team melakukan interogasi kepada laki laki tersebut, dan laki laki tersebut menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI , yang mana sebabnya Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI memberikan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan oleh temannya yang bernama Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, kemudian setelah kami melakukan interogasi selanjutnya terhadap laki laki tersebut kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau, dan selanjutnya setelah mendapati informasi dari tersangka tersebut, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan pencarian terhadap kedua laki laki yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di jalan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa Saksi dan team dari Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap kedua laki laki yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di jalan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti Narkotika, hanya saja pada saat itu kami menyita atau mengamankan handphone milik Terdakwa JOKO





SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR.

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka yang bernama JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR tersebut selanjutnya kami melakukan interogasi kepada kedua tersangka tersebut dan kedua tersangka tersebut mengakui bahwa benar mereka telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL dan pengakuan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL adalah benar milik Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang mana Narkotika jenis shabu tersebut menurut keterangan para tersangka pada saat itu akan di jual oleh DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL atas suruhan atau perintah dari tersangka Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR dan Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL. Setelah kami melakukan interogasi kepada ketiga pelaku tersebut;
- Bahwa mereka menjelaskan bahwa Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR menyuruh Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI untuk yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, dan dari keterangan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR dan Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut di ambil di belakang rumah atau didekat dapur Rak kayu yang berada di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu DEDI ZULKARNAIN



Alias ZUL Bin EDIFUL, Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR tersebut menyatakan tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan / atau membawa Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. **Saksi Jefri Rionaldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian selanjutnya setelah kami melakukan penangkapan terhadap DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, saksi beserta team pengembangan dan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang diketahui bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang mana penangkapan terhadap kedua laki laki tersebut kami lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di jalan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi dan team mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki laki yang memiliki dan membawa Narkotika jenis shabu yang akan dijualnya bertempat di di Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang telah kami terima yaitu dengan cara saksi dan team melakukan pemantauan di seputaran Wisma Bintang Lima yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dan pada saat kami berada di seputaran Wisma Bintang tersebut, kami melihat seorang laki laki yang



diketahui bernama DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL sedang berjalan menuju masuk ke dalam Wisma Bintang tersebut, kemudian kami mengikutinya.

- Bahwa setiba didalam wisma tersebut tepatnya didepan Kamar Bengkalis, kami langsung mengamankan laki laki tersebut, dan pada saat kami lakukan pemeriksaan ternyata benar terhadap laki laki tersebut ada membawa atau menyimpan Narkotika jenis shabu. Pada saat saksi dan team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut, kami menemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tas pinggang yang digunakan oleh laki laki tersebut, yang mana tas pinggang tersebut sedang di sandang oleh laki laki yang bernama DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan team melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut kemudian saksi beserta team melakukan interogasi kepada laki laki tersebut, dan laki laki tersebut menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI , yang mana sebabnya Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI memberikan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan oleh temannya yang bernama Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, kemudian setelah kami melakukan interogasi selanjutnya terhadap laki laki tersebut kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau, dan selanjutnya setelah mendapati informasi dari tersangka tersebut, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan pencarian terhadap kedua laki laki yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di jalan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa Saksi dan team dari Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap kedua laki laki yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL



ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti Narkotika, hanya saja pada saat itu kami menyita atau mengamankan handphone milik Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR.

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka yang bernama JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR tersebut selanjutnya kami melakukan interogasi kepada kedua tersangka tersebut dan kedua tersangka tersebut mengakui bahwa benar mereka telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL dan pengakuan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL adalah benar milik Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang mana Narkotika jenis shabu tersebut menurut keterangan para tersangka pada saat itu akan di jual oleh DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL atas suruhan atau perintah dari tersangka Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR dan Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL. Setelah kami melakukan interogasi kepada ketiga pelaku tersebut;
- Bahwa mereka menjelaskan bahwa Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR menyuruh Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI untuk yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, dan dari



keterangan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR dan Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut di ambil di belakang rumah atau didekat dapur Rak kayu yang berada di rumah kontrakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR tersebut menyatakan tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan / atau membawa Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Aldi Daniel Anggara Alias Aldi Bin Anizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertemapat di rumah kontrakan saksi yang beralamatkan di jalan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- Bahwa selain saksi yang ditangkap oleh petugas kepolisian ikut satu orang teman saksi yang bernama Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI yang ikut ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat itu dan sebab Saksi ditangkap dikarenakan 1 (satu) orang teman saksi yang bernama saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 14.30 wib bertempat di depan rumah saksi yang beralamatkan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI menyerahkan 1 (satu) bungkus





Narkotika jenis shabu kepada Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, berawal ketika Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL akan pulang, kemudian pada saat itu Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL meminta kepada saksi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, untuk ia jual kembali, dan pada saat itu saksi meminta kepada Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, yang terletak di Rak kayu yang berada di dekat Dapur rumah saksi, kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI kepada Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL. Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib dan saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut langsung diantar ke rumah saksi oleh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya, hanya saja saksi memesan kepada teman saksi yang bernama ED KABAU, Narkotika jenis shabu tersebut Saksi beli dari Sdr. ED KABAU yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut setelah saksi terima selanjutnya terhadap Narkotika jenis shabu tersebut di coba oleh Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI dan Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL bertempat di rumah saksi, dan setelah di coba oleh mereka, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang mau beli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut disisih oleh Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, dan setelah itu kami pun pergi ke Daerah panam untuk mengantar Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh teman Saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, dan terhadap sisa Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi kemudian Shabu tersebut saksi disimpan diatas rak Kayu belakang rumah saksi tepatnya
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ed Kabau (DPO).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan.



- Bahwa atas keterangan Saksi diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Dedi Zulkarnain Alias Zul Bin Ediful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksidalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya didepan pintu kamar Wisma tersebut.
  - Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 15.00 wib, dan Saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut pada saat Saksi main dan menginap di rumah Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di di Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dan ketika Saksi akan pulang ke Kost Saksi yang beralamatkan di Jl. Lokomotif Komplek Jondul Baru Blok G No. 7 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru saksi meminta kepada Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR narkotika jenis sabu untuk saksi pakai lalu Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI untuk mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI langsung mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Saksi pada saat itu. Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI pada saat itu mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam rumah Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, dan kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI langsung menyerahkan nya kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR ada di rumah tersebut, namun dikarenakan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR sedang mencuci mobil di depan rumahnya, maka pada saat itu Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI yang di suruh untuk ,mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis



shabu tersebut oleh Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR. Terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yang telah diserahkan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI kepada Terdakwa., guna nya akan Saksijual kembali, atas perintah atau suruhan Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang telah Saksi terima tersebut, Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR mengatakan dan meminta kepada Saksi untuk menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan Saksirencananya akan menjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang akan membelinya, namun Saksibelum sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut Saksisudah ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR meminta dan menyuruh Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADI untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan menyuruhnya untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Sdr mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksisimpan dalam tas pinggang Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksipulang.
- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksipulang ke rumah Kost Saksi yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Komplek Jondul Baru Blok G No. 7 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru dengan menggunakan taksi online (Maxim), dan setiba rumah kost Saksi kemudian Saksimandi, dan setelah Saksiselasai mandi selanjutnya Saksi pergi ke Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tempat teman Saksi yang berada disana, namun setelah Saksisampai di Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, tidak lama kemudian Saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, dan pada saat Saksi di geledah petugas ada menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut didalam tas pinggang Terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi datang ke Wisma Bintang Lima Kamar Bengkalis yang beralamatkan di Jalan Lokomotif Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru



tersebut rencananya saksi dan teman saksi yang berada di sana akan mencoba 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, namun saksi belum sempat mencoba Narkotika jenis shabu tersebut saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian

- Bahwa setelah saksi ditangkap, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi simpan di dalam tas pinggang yang pada saat itu Saksi sandang di bahu sebelah kanan, kemudian polisi menginterogasi Terdakwa, menanyakan dari mana Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, dan pada saat itu Saksi langsung menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR kemudian polisi membawa Saksi ke rumah kost Terdakwa, yang beralamatkan Jl. Lokomotif Komplek Jondul Baru Blok G No. 7 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru, dan setelah polisi memeriksa kost Terdakwa, selanjutnya Saksidi bawa ke kantor polisi dan kemudian sekira pukul 23.30 wib petugas kepolisian membawa Saksidan meminta kepada Saksi untuk menunjukan rumah Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR, yang beralamatkan Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian setiba di rumah Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR dan juga terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO Alias JOKO Bin MISWADISUSANTO yang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa berikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Joko Susanto Alias Joko Bin Miswadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira



pukul 00.30 wib bertempat di rumah kontrakan saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selain Terdakwa ikut ditangkap 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Terdakwa ALDI, yang juga ditangkap bertempat di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, dan sebabnya saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR ditangkap dikarenakan terhadap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, adalah milik saksi ALDI.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 14.30 wib dan pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut bertempat di rumah saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang beralamatkan di Jalan Sumatera Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL, dikarenakan Terdakwa di suruh oleh saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR untuk mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Tersangka DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL. Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu. Tepatnya di atas Rak kayu yang ada di dalam rumah saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR tepatnya di dekat dapur rumah. Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu tersimpan atau terletak ditempat tersebut dikarenakan saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR yang menunjukan dan yang telah menyuruh Terdakwa untuk





mengambil dan menyerahkan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL.

- Bahwa Terdakwa pernah bersama saksi ALDI DANIEL ANGGARA Alias ALDI Bin ANIZAR dan saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Daerah panam pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, dan banyaknya Narkotika jenis shabu pada saat itu yang diserahkan oleh saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan yang menyerahkan kepada orang penerimanya adalah saksi DEDI ZULKARNAIN Alias ZUL Bin EDIFUL.

- Bahwa atas keterangan Terdakwa diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa berikan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/...../RES.4.2/III/ 2023/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 10 maret 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : **Berat Kotor barang Bukti** : seberat 5,58Gram, **Berat Bersih** : seberat 4,59 Gram, **Berat Pembungkus** : seberat 0,99 Gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.



Lab : 0610/NNF/2023 Tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Aldi Daniel (penuntutan dalam berkas terpisah) menerima paket narkotika jenis sabu yang diantar oleh orang suruhan dari Ed Kabau (DPO) ke rumah saksi Aldi Daniel sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selanjutnya sabu tersebut digunakan sedikit untuk dicoba oleh terdakwa Joko Susanto yang tinggal dirumah saksi Aldi Daniel dan saksi Dedi Zulkarnain (penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu juga sedang berada disana, lalu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Dedi Zulkarnain datang kerumah saksi Aldi Daniel memberitahukan bahwa ada seseorang di daerah Panam yang hendak membeli sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Bahwa kemudian saksi Dedi Zulkarnain menyisihkan sabu tersebut dan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Aldi Daniel dan saksi Aldi Daniel menyimpannya di atas rak kayu dapur. Kemudian saksi Aldi Daniel, saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto pergi mengantarkan sabu tersebut ke daerah panam. Setelah menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya, saksi Aldi Daniel, saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto kembali kerumah saksi Aldi Daniel;
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib, saat hendak pulang saksi Dedi Zulkarnain meminta sisa paket sabu sebanyak 4 ½ dji yang disimpan oleh saksi Aldi Daniel tersebut untuk saksi Dedi Zulkarnain jual. Lalu saksi Aldi Daniel yang saat itu sedang berada didepan rumah bersama terdakwa Joko Susanto, meminta kepada terdakwa Joko Susanto untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket



narkotika jenis sabu tersebut di atas rak kayu dapur rumah saksi Aldi Daniel. Terdakwa Joko Susanto yang sudah mengetahui tempat penyimpanan sabu tersebut langsung menuju dapur dan mengambil sabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Dedi Zulkarnain;

5. Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, saksi Dedi Zulkarnain menyimpannya didalam tas pinggangnya lalu saksi Dedi Zulkarnain kembali ke kostnya di Jalan Lokomotif Komplek Jondul Baru Blok G No. 7 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Lalu sekira pukul 16.30 wib, saksi Dedi Zulkarnain pergi dengan berjalan kaki menuju Wisma Bintang Lima di Jalan Lokomotif Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Saat saksi Dedi Zulkarnain hendak masuk ke Kamar Bengkalis datang petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Edwin Palidno, saksi Teguh Pratomo dan saksi Jefri Rionaldo lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Zulkarnain dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dedi Zulkarnain ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang yang disandang saksi Dedi Zulkarnain. Selanjutnya saksi Dedi Zulkarnain serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;
6. Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/...../RES.4.2/III/ 2023/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 10 maret 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *Berat Kotor barang Bukti : seberat 5,58Gram, Berat Bersih : seberat 4,59 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,99Gram;*
7. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0610/NNF/2023 Tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika,
- Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Joko Susanto Als Joko Bin Miswadi** dengan segala identitas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Joko Susanto Als Joko Bin Miswadi** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Aldi Daniel menerima paket narkoba jenis sabu yang diantar oleh orang suruhan dari Ed Kabau (DPO) ke rumah saksi Aldi Daniel sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 5.500.000,-

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut digunakan sedikit untuk dicoba oleh terdakwa Joko Susanto yang tinggal di rumah saksi Aldi Daniel dan saksi Dedi Zulkarnain yang saat itu juga sedang berada disana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Dedi Zulkarnain datang ke rumah saksi Aldi Daniel memberitahukan bahwa ada seseorang di daerah Panam yang hendak membeli sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian saksi Dedi Zulkarnain menyisihkan sabu tersebut dan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Aldi Daniel dan saksi Aldi Daniel menyimpannya di atas rak kayu dapur. Kemudian saksi Aldi Daniel, saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto pergi mengantarkan sabu tersebut ke daerah panam. Setelah menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya, saksi Aldi Daniel, saksi Dedi Zulkarnain dan terdakwa Joko Susanto kembali ke rumah saksi Aldi Daniel;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib, saat hendak pulang saksi Dedi Zulkarnain meminta sisa paket sabu sebanyak 4 ½ dji yang disimpan oleh saksi Aldi Daniel tersebut untuk saksi Dedi Zulkarnain jual. Lalu saksi Aldi Daniel yang saat itu sedang berada didepan rumah bersama terdakwa Joko Susanto, meminta kepada terdakwa Joko Susanto untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut di atas rak kayu dapur rumah saksi Aldi Daniel. Terdakwa Joko Susanto yang sudah mengetahui tempat penyimpanan sabu tersebut langsung menuju dapur dan mengambil sabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Dedi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, saksi Dedi Zulkarnain menyimpannya didalam tas pinggangnya lalu saksi Dedi Zulkarnain kembali ke kostnya di Jalan Lokomotif Komplek Jondul Baru Blok G No. 7 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Lalu sekira pukul 16.30 wib, saksi Dedi Zulkarnain pergi dengan berjalan kaki menuju Wisma Bintang Lima di Jalan Lokomotif Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Saat saksi Dedi Zulkarnain hendak masuk ke Kamar Bengkalis datang petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Edwin Palidno, saksi Teguh Pratomo dan saksi Jefri Rionaldo lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Zulkarnain dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dedi Zulkarnain ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dari dalam tas pinggang yang disandang saksi Dedi Zulkarnain. Selanjutnya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Zulkarnain serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/...../RES.4.2/III/ 2023/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 10 maret 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *Berat Kotor barang Bukti : seberat 5,58Gram, Berat Bersih : seberat 4,59 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,99Gram;*

Menimbang, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0610/NNF/2023 Tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;.

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aldi Daniel dan saksi Dedi Zulkarnain, dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoabaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa **An. ALDI ANGGARA**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **An. ALDI ANGGARA**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung.

Telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika
- Terdakwa seorang residivis dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Susanto Alias Joko Bin Miswadi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

## Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ALDI ANGGARA**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung.

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jum'at**, tanggal **17 November 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H** dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ananda Hermila, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

**Fitrizal Yanto, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Nurfitria, S.H.,**